



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut DPMD Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara:
 - a. sekretariat.
 - b. bidang pemerintahan desa.
 - c. bidang kelembagaan desa.
 - d. bidang sosial dan kerja sama desa.
 - e. bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - f. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, bidang kelembagaan desa, bidang sosial dan kerja sama desa serta bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemerintahan desa, bidang kelembagaan desa, bidang sosial dan kerja sama desa serta bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi lain terkait bidang pemerintahan desa, bidang kelembagaan desa, bidang sosial dan kerja sama desa serta bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian;
- b. subbagian perencanaan dan program; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan perbendaharaan serta pengelolaan barang milik daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan norma, prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;

- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Startegis, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 13

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumasan kebijakan operasional di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa serta bidang fasilitasi keuangan dan aset pemerintah desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa serta bidang fasilitasi keuangan dan aset pemerintah desa;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa serta bidang fasilitasi keuangan dan aset pemerintah desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa serta bidang fasilitasi keuangan dan aset pemerintah desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Kelembagaan Desa

Pasal 16

Bidang Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan,

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Kelembagaan Desa berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumasan kebijakan operasional di bidang lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat, lembaga desa serta bidang evaluasi perkembangan desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat, lembaga desa serta bidang evaluasi perkembangan desa;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat, lembaga desa serta bidang evaluasi perkembangan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat, lembaga desa serta bidang evaluasi perkembangan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Sosial Dan Kerja Sama Desa

Pasal 19

Bidang Sosial dan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Sosial dan Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumasan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi kerja sama desa, serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di pemberdayaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi kerja sama desa, serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi kerja sama desa, serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi kerja sama desa, serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Sosial dan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 22

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang perkembangan usaha ekonomi desa pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perkembangan usaha ekonomi desa pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang perkembangan usaha ekonomi desa pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkembangan usaha ekonomi desa pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta bidang pembangunan sarana dan prasarana desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 25

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi UPTD diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.

- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara, serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**




SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 47)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA